



Nomor : 38/PID.B/2010/PN.LBT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTINUS LAZAR Alias MARTIN** ;
Tempat lahir : Lewoleba ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/03 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 18 Mei 2010 No : 38/Pen.Pid/2010/PN.LBT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
2. Penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Lembata tanggal 18 Mei 2010 No : 38/Pen.Pid/2010/PN.LBT tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARTINUS LAZAR Alias MARTIN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS LAZAR Alias MARTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hak merusakkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain (pengrusakan)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar pecahan kaca ;
 - 1 (satu) lembar daun pintu triplex ;
 - 3 (tiga) kaleng minuman SPRITE ;
 - 3 (tiga) kaleng minuman COCA-COLA ;
 - 3 (tiga) kaleng minuman FANTA ;
 - 3 (tiga) gelas minuman AQUA ;
 - 3 (tiga) botol minuman AQUA tanggung ;

Dikembalikan kepada saksi IMRAN AMIRAN DAUD, sedangkan ;

- 2 (dua) bilah parang ;
- 1 (satu) jerigen minyak tanah berukuran lima liter ;
- 3 (tiga) batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2010 NO. REG. Perkara : PDM-34/LBT/EP.1/05/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARTINUS MARTIN Alias MARTIN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira jam 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Rumah makan Merkuri milik saksi korban IMRAN AMIRAN DAUD yang terletak dibelakang kantor daerah Lembata di Jalan Tujuh Maret Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Lembata, dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk sambil minum-minuman keras bersama saksi RAMDAN DAUD di rumah FRANS TOLOK selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi RAMDAN DAUD dengan berkata "tadi kamu bilang apa" dan saksi RAMDAN DAUD menjawab "saya tidak bilang apa-apa, saya hanya bercerita tentang istri saya" kemudian terdakwa tetap memaksa saksi RAMDAN DAUD untuk bercerita namun saksi RAMDAN DAUD menolak untuk bercerita dan tidak lama kemudian saksi RAMDAN DAUD langsung berdiri dan terdakwa pun ikut berdiri lalu saksi RAMDAN DAUD langsung memukul pipi bagian kiri terdakwa selanjutnya saksi RAMDAN DAUD langsung lari pulang ke rumah tepatnya di Rumah Makan Merkuri sementara terdakwa lari mengikuti saksi RAMDAN DAUD dari belakang dan setelah sampai di Rumah Makan Merkuri milik saksi korban IMRAN AMIRAN DAUD (kakak kandung IMRAN DAUD) terdakwa langsung berteriak keras dengan berkata "RIKO KELUAR KAU, KENAPA KAU PUKUL SAYA" dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung melempar batu kearah pintu depan Rumah Makan Merkuri hingga tembus dan masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan memukul pintu Rumah Makan Merkuri hingga jebol lalu memotong pintu tersebut menggunakan parang. Setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam Rumah Makan Merkuri milik korban IMRAN AMIRAN DAUD lalu terdakwa sambil memegang batu ditangan sebelah kanan langsung memukul kearah kaca (etalase) sampai pecah dan kemudian merusak minuman-minuman ringan yang meliputi COCA COLA, AQUA dan FANTA setelah itu terdakwa keluar sambil membawa parang mengelilingi Rumah Makan Merkuri namun tidak lama kemudian polisi datang ditempat Kejadian tersebut dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Lembata ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. **IMRAN AMIRAN DAUD** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, sekitar jam 23.45 wita di rumah makan Merkuri milik saya dibelakang Kantor Daerah Lewoleba, Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi pengrusakan ;
- Bahwa pelaku pengrusakan MARTINUS LAZAR alias MARTIN sedangkan korbanya adalah saya sendiri IMRAN AMIRAN DAUD ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung pengrusakan tersebut namun saya sekitar pukul 00.30 wita diberitahu oleh adik saya IRMA NIMZI DAUD datang kerumah saya dijalan bengkel berjaya Kelurahan Lamahora Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan mengatakan bahwa rumah makan Merkuri milik saya dirusak ;
- Bahwa saya langsung menuju ketempat kejadian dan setelah sampai di rumah makan Merkuri, saya melihat pintu rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirusak dan selanjutnya saya mengecek barang-barang didalam rumah makan tersebut juga dihancurkan seperti etalase rumah makan, minuman ringan, piring dan sebagian dinding rumah makan juga rusak ;

- Bahwa saya melihat didalam rumah makan tersebut ada batu yang kemungkinan dipakai oleh Terdakwa menghancurkan barang-barang dirumah makan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian datang memberitahu saya bahwa pelakunya sudah diamankan dikantor Polisi bernama MARTINUS LAZAR alias MARTIN ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung pelaku menggunakan alat apa merusak namun saya mengetahui dari tetangga ibu REGINA bahwa pelaku menggunakan batu dan 2 (dua) bilah parang ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut namun saya tahu dari ibu REGINA yang melihat langsung Terdakwa merusak dengan cara melempar pintu dan kaca etalase sedangkan piring menggunakan batu, Terdakwa juga memotong daun pintu dan dinding rumah makan dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saya melihat ada bekas Terdakwa sempat menyiramkan minyak tanah didepan pintu rumah makan tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu sewaktu melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar atau mabuk ;
- Bahwa saya tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, yang melihat langsung ibu REGINA dan HEZRON DAUD ;
- Bahwa atas kejadian pengrusakan rumah makan Merkuri tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **REGINA ENGLIS LATULUSIA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, sekitar jam 23.45 wita di rumah makan Merkuri milik IMRAN AMIRAN DAUD dibelakang Kantor Daerah Lewoleba, Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi pengrusakan ;
- Bahwa pelaku pengrusakan MARTINUS LAZAR alias MARTIN sedangkan korbanya adalah IMRAN AMIRAN DAUD ;
- Bahwa awalnya saya tidur dirumah saya sendiri, saya mendengar teriakan sehingga saya terbangun dan pada saat saya bangun langsung membuka jendela kamar saat itu saya melihat Terdakwa sedang berteriak dan melempar pintu rumah makan Merkuri tersebut
- Bahwa saya hanya berdiri dijendela rumah saya tidak berani untuk keluar karena suami saya sedang keluar dan saya hanya bersama dengan anak saya yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa saya tidak melihat menggunakan benda apa Terdakwa melempar pintu tersebut selanjutnya saya berteriak agar pelaku menghentikan lemparan dengan mengatakan “no MARTIN berhenti sudah no” akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkan teriakan saya sehingga saya langsung menutup jendela dan langsung duduk dirumah saya sendiri ;
- Bahwa saya selanjutnya mencari nomor HP milik IMRAN AMIRAN DAUD tetapi nomornya sudah tidak tersimpan ;
- Bahwa pada saat itu saya mendengar teriakan Terdakwa dengan kata-kata “RIKO keluar kau, kenapa kau pukul saya” terus menerus ;
- Bahwa saya juga masih mendengar suara-suara kaca pecah dan bunyi seperti lemparan batu ;
- Bahwa selanjutnya saya membuka pintu rumah saya dan berdiri didepan pintu rumah saya sendiri waktu itu saya melihat sudah banyak orang yang berada disekitar rumah makan Merkuri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya melihat Terdakwa memegang parang dan berjalan mengelilingi rumah makan tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian saya melihat Polisi datang ketempat kejadian tersebut dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa yang saya melihat dari jendela rumah saya sendiri Terdakwa merusak dengan cara melempar pintu rumah makan Merkuri tersebut namun dengan menggunakan alat apa saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa melakukan pelemparan namun saya mendengar lemparan berulang kali ;
- Bahwa waktu itu saya lihat posisi Terdakwa berdiri didepan rumah makan Merkuri tersebut ;
- Bahwa posisi saya dengan Terdakwa waktu itu berjarak sekitar sepuluh meter ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pintu rumah makan mengalami rusak berat juga etalase dan minuman ringan banyak yang rusak ;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pengrusakan rumah makan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **MARTINUS LAZAR alias MARTIN ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekitar jam 23.45 wita saya telah melakukan pengrusakan rumah makan Merkuri di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pemilik dari rumah makan Merkuri tersebut adalah IMRAN DAUD ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekitar pukul 21.00 wita saya bersama dengan RAMDAN DAUD minum-minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras di rumah om FRANS TOLOK dan setelah sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba RAMDAN DAUD memukul pipi kiri saya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa selanjutnya RAMDAN DAUD langsung lari pulang dan saya pun mencarinya di rumah makan Merkuri milik IMRAN DAUD kakak RAMDAN DAUD dimana ia tinggal ;
- Bahwa setelah didepan rumah makan Merkuri saya memanggil RAMDAN DAUD tetapi tidak keluar juga setelah itu saya melempar pintu rumah makan Merkuri tersebut dengan menggunakan batu ;
- Bahwa saya juga merusak pintu rumah makan Merkuri tersebut dengan menggunakan parang yang saya bawa dari rumah saya ;
- Bahwa selain pintu yang rusak adalah etalase rumah makan yang terbuat dari kaca juga minum-minuman ringan yang berada didalam warung tersebut ;
- Bahwa saya merusak dengan cara melempar pakai batu dan juga memotong pintu rumah makan memakai parang ;
- Bahwa pintu juga barang yang lainnya seperti etalase, piring juga minuman ringan sudah tidak bisa dipakai lagi oleh pemiliknya ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah saya sendiri dan tidak ada orang lain yang mambantu saya ;
- Bahwa saat itu saya tidak sadar karena habis minum-minuman keras dan saya emosi merasa sakit hati karena dipukul oleh RAMDAN DAUD ;
- Bahwa akibat perbuatan saya ini korban IMRAN DAUD mengalami kerugian namun saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya ;
- Bahwa saya dan juga keluarga saya sudah meminta maaf kepada korban IMRAN DAUD dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan juga dibuatkan surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan kaca ;
- 1 (satu) lembar daun pintu ;
- 3 (tiga) kaleng minuman ringan SPRITE ;
- 3 (tiga) kaleng minuman ringan COCA-COLA ;
- 3 (tiga) kaleng minuman ringan FANTA ;
- 3 (tiga) gelas minuman AQUA ;
- 3 (tiga) kaleng minuman AQUA tanggung ;
- 2 (dua) bilah parang ;
- 1 (satu) jerigen minyak tanah berukuran lima liter ;
- 3 (tiga) batu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **Fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekitar jam 23.45 Wita bertempat rumah makan Merkuri di Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi pengrusakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar rumah makan Merkuri yang dirusah oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi IMRAN AMIRAN DAUD ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama dengan RAMDAN DAUD minum-minuman keras di rumah FRANS TOLOK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba RAMDAN DAUD memukul pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa benar selanjutnya RAMDAN DAUD langsung lari pulang dan Terdakwa pun mencarinya di rumah makan Merkuri milik IMRAN AMIRAN DAUD kakak RAMDAN DAUD dimana ia tinggal ;
- Bahwa benar setelah didepan rumah makan Merkuri Terdakwa memanggil RAMDAN DAUD tetapi tidak keluar juga setelah itu Terdakwa melempar pintu rumah makan Merkuri tersebut dengan menggunakan batu ;
- Bahwa benar Terdakwa juga merusak pintu rumah makan Merkuri tersebut dengan menggunakan parang yang dibawa dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar selain pintu yang rusak ada etalase rumah makan yang terbuat dari kaca juga minum-minuman ringan yang berada didalam rumah makan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa merusak dengan cara melempar pakai batu dan juga memotong pintu rumah makan Merkuri memakai parang ;
- Bahwa benar pintu juga barang yang lainnya seperti etalase, piring juga minuman ringan sudah tidak bisa dipakai lagi oleh pemiliknya ;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa habis minum-minuman keras dan Terdakwa emosi merasa sakit hati karena dipukul oleh RAMDAN DAUD ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban IMRAN AMIRAN DAUD mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000;- (tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada korban IMRAN AMIRAN DAUD dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan juga dibuatkan surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusak sehingga tidak bisa dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali selaku subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa itu sendiri yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Maka yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARTINUS LAZAR alias MARTIN** ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut Mvt adalah “Menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya :

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk yaitu :

- Kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat ;
- Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut ;
- Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (opzet bij megelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa yang telah merusak rumah makan Merkuri milik saksi korban dengan menggunakan batu dan parang dengan dihadapkannya bukti pintu rumah makan, pecahan kaca etalase dan minuman ringan yang telah rusak tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim melihat adanya unsur “Kesengajaan” dari Terdakwa yang menginginkan rumah makan Merkuri tersebut rusak. Bahwa kejadian pengrusakan terhadap rumah makan Merkuri milik saksi IMRAN AMIRAN DAUD pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 23.45 Wita di jalan Tujuh Maret Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melempari pintu dan kaca etalase dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu kemudian juga melubangi pintu rumah makan Merkuri dengan menggunakan parang, sehingga mengakibatkan pintu yang terbuat dari triplek menjadi lubang dan etalase yang terbuat dari kaca pecah dan juga minuman ringan yang rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemilik rumah makan Merkuri yaitu saksi korban IMRAN AMIRAN DAUD, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusak sehingga tidak dapat dipakai lagi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 406 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban IMRAN AMIRAN DAUD ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada korban IMRAN AMIRAN DAUD dan dibuatkan surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka status terdakwa akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS LAZAR alias MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengrusakan**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar pecahan kaca ;
- 1 (satu) lembar daun pintu dari triplex ;
- 3 (tiga) kaleng minuman SPRITE ;
- 3 (tiga) kaleng minuman COCA-COLA ;
- 3 (tiga) kaleng minuman FANTA ;
- 3 (tiga) gelas minuman AQUA ;
- 3 (tiga) botol minuman AQUA tanggung ;

Dikembalikan kepada saksi IMRAN AMIRAN DAUD, sedangkan ;

- 2 (dua) bilah parang ;
- 1 (satu) jerigen minyak tanah berukuran lima liter ;
- 3 (tiga) batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **17 Juni 2010** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH** selaku Hakim ketua Majelis, **S. HARYANTO, SH** dan **FATRIA GUNAWAN, SH** Masing-masing selaku Hakim anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **RONALD R. HENRY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh **JERMIAS PENNA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

S. HARYANTO, SH

GUSTAV BLESS KUPA, SH

FATRIA GUNAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RONALD R. HENRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)